



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain;
 - b. bahwa kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4701);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 ⁹¹

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5);

16. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013 Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 11);

17. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu Timur Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG KERJASAMA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Beserta Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Daerah Rumah Sakit I La Galigo.
5. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah I La Galigo yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Kerjasama adalah kesepakatan antara pihak RSUD I La Galigo dengan pihak lain, yang dibuat secara tertulis, menimbulkan hak dan kewajiban serta menguntungkan para pihak. 41

9. Kerjasama dengan pihak lain adalah kesepakatan antara RSUD I La Galigo dengan pihak lain yang berbadan hukum.
10. Kerjasama operasional adalah merupakan perikatan antara RSUD I La Galigo dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
11. Sewa menyewa adalah penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD I La Galigo kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
12. Usaha lainnya adalah kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD I La Galigo dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD I La Galigo.

BAB II

KERJASAMA

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, RSUD I La Galigo dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, ekonomis, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan saling menguntungkan.

Pasal 3

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) antara lain :
 - a. kerjasama operasional;
 - b. sewa menyewa ; dan
 - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara RSUD I La Galigo dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama yang saling menguntungkan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang RSUD I La Galigo kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi RSUD I La Galigo dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD I La Galigo.

Pasal 4

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pendapatan RSUD I La Galigo.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai dengan RBA- RSUD I La Galigo. 91

Pasal 5

Dalam rangka persiapan rancangan kerjasama, RSUD I La Galigo dapat meminta pendapat dan saran pada instansi yang membidangi kerjasama.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

4

STEMPEL PARAF KOORDINASI:

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-----------------|--------------------|
| SEKDA | |
| ASISTEN | |
| DIREKTUR | <i>[Signature]</i> |
| KABAG. TU | <i>[Signature]</i> |

Ditetapkan di
pada tanggal 30 Desember 2013
BUPATI LUWU TIMUR,

[Signature]

ANDI HATTA M.

Diundangkan di
pada tanggal 30 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

[Signature]

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 35